

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia karena dampaknya yang masif dan merusak terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini diatur oleh UUNo 20 Tahun 2001 tentang perubahan UUNo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 2” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar”. dan Pasal 3 UU Tipikor menjerat pelaku yang perbuatannya bersifat melawan hukum dan bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menjerat pelaku yang menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban umum. Masalah utama dalam penegakan hukum pidana terletak pada segi bagaimana efektivitas penerapan hukumnya dalam hubungannya dalam masalah Hukum Pembuktian terhadap suatu perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum, sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dan profesionalitas segenap aparaturnegak hukum.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3

Tindak Pidana korupsi merupakan ancaman serius terhadap integritas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional, khususnya di daerah. Penanganan perkara di Indonesia didasarkan pada UUNo 31 Tahun 1999 Jo. UUNo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 UU Tipikor secara tegas menjerat pelaku yang perbuatannya bersifat melawan hukum dan bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penerapan pasal ini pada kasus Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T yang menjadi terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 menjadi fokus pada kasus ini.

Kasus Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan integritas pejabat publik, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksanaan diduga bekerja sama melakukan perbuatan melawan hukum, seperti tidak memutus kontrak kerja meskipun pekerjaan tidak selesai sesuai ketentuan, dan membuat addendum yang bertentangan dengan aturan. Dalam tingkat pengadilan negeri (Putusan No : 92/PID.SUS-TPK/2022/PN.KPG) yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T. Upaya biasa (Kasasi) yang diajukan diterima oleh Pengadilan Negeri Kupang (Putusan No : 6565 K/Pid.Sus/2023), Oleh karena itu, Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hakim dan berbagai tingkatan peradilan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan fokus pada kasus Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami

penegakan hukum pidana, sekaligus menyoroti pentingnya proses peradilan pidana.² Dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang Tahun Anggaran 2018, terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T. berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan bekerja sama dengan kontraktor pelaksana Albertus Damiano Senda Nobe, ST melalui addendum kontrak yang tidak sesuai aturan serta tidak memutuskan kontrak meskipun pekerjaan tidak selesai. Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kupang (No 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg), hakim memutuskan bebas terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 50.000.000 subsidier 1 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 50.000.000.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan No 15/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG menguatkan kesalahan terdakwa pada dakwaan subsidair namun mengubah lamanya pidana menjadi 2 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 50.000.000 subsidier 3 bulan kurungan. Terakhir, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (No 6565 K/Pid.Sus/2023), hakim mengeluarkan amar yang menyatakan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari terdakwa, sehingga perkara tersebut dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

² Kasus Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek pembangunan Gedung Kantor Dukcapil Kota Kupang Tahun Anggaran 2018

Tabel I
DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN GEDUNG DUKCAPIL KOTA KUPANG

NO	NO PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KE T
1.	No 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg	Ir.Herold Devi Elyas Loak, M.T	1.Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 2. Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe	1. Menyatakan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UUNo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagai mana dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana dalam Dakwaan Subsidiar; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran penggantian kerugian ke uangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana	Belum Incracht

			rantasan Tindakan Pidana Korupsi	dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - (satu) jilid foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018; - 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp. 3.838.525.000 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Pelaksana PT. Dita Putri Waranawa. - 1 (satu) lembar foto copy Surat No : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka 20%; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 21 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Ditaputri Waranamatanggal 21 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 45.955.593.4-922.000 atas nama Albertus Damiano Senda Nobe; - 1 (satu) lembar foto copy NPWP No.r : 01.856.354.4-922.001 atas nama PT. Ditaputri Waranama;	tidak membayar penggantian kerugian keuangan negara tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh ke kuatan hukum tetap, maka harta 6. Menetapkan masa penahanan an yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan se luruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan Terdakwa te tap berada dalam tahanan; 8. Menetapkan barang bukti No 1 sampai dengan 76, seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain; 9. Membebaskan kepada ter dakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).	
--	--	--	----------------------------------	--	---	--

				- 1 (satu) lembar foto copy Surat No : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018 perihal persetujuan pembayaran uang muka; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat No : DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No:DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/ 52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Disposisi SPP: UP/GU/TU/LS Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tanggal 01 Oktober 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar TA. 2018 tanggal 28 September 2018; - 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung senilai Rp.767.705.000 kepada Albertus D. Senda (PT. Ditaputri Waranama) tanggal 28 September 2018;	
--	--	--	--	---	--

				- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pembayaran No : DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kupang No:BKPPD.821/1624/ D/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan No : BKPPD.821/1667/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BK PPD.821/1668/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. - 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian (Kontrak)No:DKPS.KK.027/18901.a/XI/ 2017 tanggal 10 November 2017; - 1 (satu) jilid foto copy Gambar Design A3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; - 1 (satu) jilid foto copy Engineering Estimate (EE) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama;	
--	--	--	--	--	--

				- . 1 (satu) jilid foto copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).		
2.	No 15/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG	Ir. HEROLD DEVI ELYAS LOAK, M.T	Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 2. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan	1. Menyatakan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. . Membebaskan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan	1. M E N G A D I L Menyatakan Terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar air; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam	Belum Incracht

			n Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - (satu) jilid foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018; - 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp.3.838.525.000 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Pelaksana PT. Dita Putri Waranawa. - 1 (satu) lembar foto copy Surat No : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/ 2018 tanggal 21 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka 20%; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 21 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Ditaputri Waranamatanggal 21 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 45.955.593.4-922.000 atas nama Albertus Damiano Senda Nobe; - 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 01.856.354.4-922.001 atas nama PT. Ditaputri Waranama; - 1 (satu) lembar foto copy Surat No : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24	tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	---	--	---	--

				September 2018 perihal persetujuan pembayaran uang muka; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat No : DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No :DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/ 52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Disposisi SPP: UP/GU/TU/LS Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tanggal 01 Oktober 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar TA. 2018 tanggal 28 September 2018; - 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung senilai Rp. 767.705.000 kepada Albertus D. Senda (PT. Ditaputri Waranama) tanggal 28 September 2018; - 2 (dua) lembar foto copy yang telah	
--	--	--	--	---	--

				dilegalisir Berita Acara Pembayaran No:DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01 / 2018 tanggal 28 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kupang No :BKPPD.821/1624/D/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan No : BKPPD.821/1667/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BKPPD.821/1668/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. - 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) No : DKPS.KK.027/ 18901.a/XI/ 2017 tanggal 10 November 2017; - 1 (satu) jilid foto copy Gambar Design A3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; - 1 (satu) jilid foto copy Engineering Estimate (EE) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; - 1 (satu) jilid foto copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota	
--	--	--	--	---	--

				Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima riburupiah).		
3	No 6565 K/Pid.Sus/2023	Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T	Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No 1999 Tentang Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pa sal 64 Ayat (1) KUHP 2. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa n Tindak Pidana	1. Menyatakan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut 3. Menyatakan terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, MT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan	1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut; 2. Menolak permohonan kasa si dari Pemohon Kasasi II/terdakwa Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T. tersebut; 3. Membebaskan kepada ter dakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Incr acht

			Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan 5. Menyatakan barang bukti berupa : - (satu) jilid foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018; - 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No:DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp. 3.838.525.000 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Pelaksana PT. Dita Putri Waranawa. - 1 (satu) lembar foto copy Surat No: 007/SPUM/DPW.KPG/IX/ 2018 tanggal 21 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka 20%; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 21 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Ditaputri Waranamatanggal 21 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 45.955.593.4-922.000 atas nama Albertus Damiano Senda Nobe; - 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 01.856.354.4-922.001 atas nama PT. Ditaputri Waranama; - 1 (satu) lembar foto copy Surat No : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018 perihal persetujuan	
--	--	--	---	---	--

				pembayaran uang muka; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat No : DKPS.KK.470 /1279/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK. 911/52/ BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/ 52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Disposisi SPP: UP/GU/TU/LS Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tanggal 01 Oktober 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar TA. 2018 tanggal 28 September 2018; - 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung senilai Rp.767.705.000 kepada Albertus D. Senda (PT. Dita putri Waranawa) tanggal 28 September 2018; - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pembayaran	
--	--	--	--	---	--

				No: DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/ 2018 tanggal 28 September 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kupang No : BKPPD.821/1624/D/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan No : BKPPD.821/1667/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020; - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: BKPPD.821/1668/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. - 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) No:DKPS.KK.027/ 18901.a/XI/2017 tanggal 10 November 2017; - 1 (satu) jilid foto copy Gambar Design A3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; - 1 (satu) jilid foto copy Engineering Estimate (EE) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; - 1 (satu) jilid foto copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota	
--	--	--	--	---	--

				Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).		
1	No 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg	Albertus Damiano Senda Nobe,S.T.	Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 2. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo	1. Menyatakan terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.151.557.500,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memper oleh	1. Menyatakan terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut 3. Menyatakan terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagai mana dalam dakwaan subsidair; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 462.716.741,20	Belum incrat

			UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018. • 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : DKPS.KK.027/ 1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp. 3.838.525.000 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Pelaksana PT. Dita Putri Waranawa. • 1 (satu) lembar foto copy Surat No:007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka 20%; • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 21 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Ditaputri Waranamatanggal 21 September 2018;	(em pat ratus enampuluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah dua puluh sen), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	
--	--	--	---	---	---	--

				• 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 45.955.593.4-922.000 atas nama Albertus Damiano Senda Nobe; • 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 01.856.354.4-922.001 atas nama PT. Ditaputri Waranama; • 1 (satu) lembar foto copy Surat No : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018 perihal persetujuan pembayaran uang muka; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat No : DKPS. KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK. 911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No:DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06. 01/2018 tanggal 27 September 2018 ; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No:DKPS.KK.911/52/ BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Disposisi SPP: UP/GU/	
--	--	--	--	--	--

				TU/LS Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tanggal 01 Oktober 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar TA. 2018 tanggal 28 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung senilai Rp.767.705.000 kepada Albertus D. Senda (PT. Ditaputri Waranama) tanggal 28 September 2018; • 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pembayaran No :DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kupang No :BKPPD.821/1624/D/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan No : BKPPD.821/1667/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020; • 1 (satu) lembar foto copy yang	
--	--	--	--	---	--

				telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BKPPD.821/1668/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. • 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) No: DKPS.KK.027/18901.a/XI/2017 tanggal 10 November 2017; • 1 (satu) jilid foto copy Gambar Design A3 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama • 1 (satu) jilid foto copy Engineering Estimate (EE) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; • 1 (satu) jilid foto copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; • 1 (satu) jilid foto copy Laporan Akhir Berisi BoQ (Bill of Quantity), EE, Spesifikasi Teknis dan Gambar Design (A4); • 1(satu) jilid foto copy Penyesuaian RAB berdasarkan Pagu Dana yang tersedia. • 1(satu) jilid foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengawasan Gedung Kantor CV. Karya Putra Yudha No:DKPS.KK.027/1022.a/2018 tertanggal 31 Agustus 2018; • 1 (satu) jilid foto copy Laporan/Monitoring Harian CV. Karya	
--	--	--	--	--	--

				Putra Yudha No Konsultan Pengawas; • 1(satu) jilid Asli Kronologi Kegiatan Pelaksanaan Dilapangan; • 1 (satu) jilid copy Laporan Bulan I tanggal 31 Agustus 2018– 27 September 2018;		
2	No: 17/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG	Albertus Damiano Senda Nobe,S.T.	Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas bahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 2. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20	1. Menyatakan terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.151.557.500,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan	1. Menyatakan Terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, ST. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mandan dakwaan primair jaksa penuntut umum 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.462.716.741,20 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah dua puluh sen), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk	incrath

			Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018. • 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : DKPS.KK.027/ 1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp. 3.838.525.000 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Pelaksana PT. Dita Putri Waranawa. Mahkamah Agung Republik Indonesia • 1 (satu) lembar foto copy Surat No : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/ 2018 tanggal 21 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka 20%; • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 21 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy Rencana Penggunaan Uang Muka PT.	menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1(satu) tahun; 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara 5. Menetapkan masa penahanan terdakwa selama berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 6. Menetapkan barang bukti	
--	--	--	--	--	---	--

				Ditaputri Waranamatanggal 21 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 45.955.593.4-922.000 atas nama Albertus Damiano Senda Nobe; Mahkamah Agung Republik Indonesia • 1 (satu) lembar foto copy NPWP No : 01.856.354.4-922.001 atas nama PT. Ditaputri Waranama; • 1 (satu) lembar foto copy Surat No : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018 perihal persetujuan pembayaran uang muka; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat No: DKPS. KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No:DKPS.KK. 911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/52/BL/1.02. 06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018; 12. • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK. 911/52/BL/1.02.06.01/2018	
--	--	--	--	--	--

				tanggal 27 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Disposisi SPP: UP/GU/TU/LS Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tanggal 01 Oktober 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar TA. 2018 tanggal 28 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung senilai Rp. 767.705.000 kepada Albertus D. Senda (PT. Ditaputri Waranama) tanggal 28 September 2018; • 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pembayaran No : DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kupang No : BKPPD. 821/1624/D/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan No : BKPPD.821/1667/	
--	--	--	--	--	--

				D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BKPPD.821/1668/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. • 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) No : DKPS.KK.027/18901.a/XI/2017 tanggal 10 November 2017; • 1 (satu) jilid foto copy Gambar Design A3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama • 1 (satu) jilid foto copy Engineering Estimate (EE) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; • 1 (satu) jilid foto copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; • 1 (satu) jilid foto copy Laporan Akhir Berisi BoQ (Bill of Quantity), EE, Spesifikasi Teknis dan Gambar Design (A4); • 1(satu) jilid foto copy Penyesuaian RAB berdasarkan Pagu Dana yang tersedia. Mahkamah Agung Republik Indonesia • 1(satu) jilid foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengawasan Gedung Kantor CV. Karya	
--	--	--	--	---	--

				Putra Yudha No : DKPS. KK.027/1022.a/2018 tertanggal 31 Agustus 2018; • 1 (satu) jilid foto copy Laporan/Monitoring Harian CV. Karya Putra Yudha No Konsultan Pengawas; • 1(satu) jilid Asli Kronologi Kegiatan Pelaksanaan Dilapangan; • 1 (satu) jilid copy Laporan Bulan I tanggal 31 Agustus		
3	No 7787 K/Pid.Sus/2024	Albertus Damiano Senda Nobe, S.T.	Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 2. Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UU No 31	1. Menyatakan terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.151.557.500,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus	1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut; 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. tersebut; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	

			Tahun 1999 Tentang Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memper- oleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpi- dana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mem bayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018. • 1 (satu) Jilid foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp.3.838.525.000 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Pelaksana PT. Dita Putri Waranawa. • 1 (satu) lembar foto copy Surat No: 007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka 20%; • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Uang	
--	--	--	--	--	--

				Muka tanggal 21 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Ditaputri Waranamatanggal 21 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy NPWP No:45.955.593.4-922.000 atas nama Albertus Damiano Senda Nobe; • 1 (satu) lembar foto copy NPWP No:01.856.354.4-922.001 atas nama PT. Ditaputri Waranama; • 1 (satu) lembar foto copy Surat No: DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018 perihal perse tujuan pembayaran uang muka; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat No: DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan pembayaran uang muka; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No: DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang dan Jasa) No : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018; 12. • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS (Barang	
--	--	--	--	--	--

				dan Jasa) No : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Disposisi SPP: UP/GU/TU/LS Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tanggal 01 Oktober 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar TA. 2018 tanggal 28 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung senilai Rp. 767.705.000 kepada Albertus D. Senda (PT. Ditaputri Waranama) tanggal 28 September 2018; • 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pembayaran No: DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kupang No : BKPPD. 821/1624/D/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Pimpin Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; • 1 (satu) lembar foto copy yang	
--	--	--	--	--	--

				telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan No : BKPPD.821/1667/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BKPPD. 821/1668/D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. • 1 (satu) jilid foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) No: DKPS. KK.027/18901.a/XI/2017 tanggal 10 November 2017; • 1 (satu) jilid foto copy Gambar Design A3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama • 1 (satu) jilid foto copy Engineering Estimate (EE) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; • 1 (satu) jilid foto copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Did) Kota Kupang TA. 2017 dari Konsultan Perencana CV. Bayu Pratama; • 1 (satu) jilid foto copy Laporan Akhir Berisi BoQ (Bill of Quantity), EE, Spesifikasi Teknis dan Gambar Design (A4); • 1(satu) jilid foto copy Penyesuaian RAB berdasarkan Pagu Dana yang tersedia. • 1(satu) jilid foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengawasan Gedung Kantor CV.	
--	--	--	--	--	--

				Karya Putra Yudha No : DKPS. KK.027/1022.a/2018 tertanggal 31 Agustus 2018; • 1 (satu) jilid foto copy Laporan/ Monitoring Harian CV. Karya Putra Yudha Konsultan Pengawas; • 1(satu) jilid Asli Kronologi Kegiatan Pelaksanaan Dilapangan; • 1 (satu) jilid copy Laporan Bulan I tanggal 31 Agustus		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

**Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang (Studi Kasus Putusan No:
15/Pid.Sus-TPK/2023/PT Kpg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang

b) Kegunaan Praktis

(1) Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana

(2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam Tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana. Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tindak pidana korupsi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : LEA MARTHA ATALANI
- Nim : 22310002
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi utusan judex facti dan judex juris dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa
- Rumusan Masalah : 1). Mengapa Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa?
 2). Mengapa Mahkamah Agung memutus pembedanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa?
 3). Mengapa Peninjauan Kembali memutus Lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Barang dan Jasa?

- b. Nama : CRISYE GIDEON MAKONI
- Nim : 17311780
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmue Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (Studi Kasus RSUD DR.HARJONO KABUPATEN PONOROGO)
- Rumusan Masalah :
- 1) Mengapa Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan pembedanaan?
 - 2) Mengapa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi menjatuhkan pembedanaan tetpi Hakim Peninjauan Kembali menjatukan putusan bebas?
- c. Nama : FERDINAN Y. ONATHAN BOYS
- Nim : 19310328
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmue Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penjatuhan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi diwilayah hukum pengadilan tipikor pada pengadilan negeri kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
- d. Nama : FREDERIKUS B.A HAKI
- Nim : 17311929

- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis yuridis pembatalan putusan judex juris oleh hakim peninjauan kembali dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat Kesehatan
- Rumusan Masalah : 1). Mengapa Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan pembedanaan?
- 2). Mengapa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi menjatuhkan pembedanaan tetpi Hakim Peninjauan Kembali menjatukan putusan bebas?
- e. Nama : PUTRI ANGGRAINI DESMONI LOGO
- Nim : 19310093
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas tanggaba
- Rumusan Masalah : 1). Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas tanggaba
- 2). Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba?
- 3). Bagaimana akibat hukum terhadap kerugian pelaku dan negara?

E. Metode Penelitian

(1) Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim

pengadilan tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung Dukcapil Kota Kupang dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan gedung Dukcapil Kota Kupang

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap assas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

a) Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

b) Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- (1) Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang
- (2) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang

c) Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunnn Gedung Dukcapil Kota Kupang

³ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

(2) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1. Undang-Undang

- a) Kitab UUHukum Pidana
- b) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Peratran Presiden No 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 (Pengadaan Barang dan Jasa)
- d) UU No 1 Tahun 2023 dan UU No 20 Tahun 2025

2. Putusan Pengadilan

- a) No 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
- b) No 15/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG
- c) No 6565 K/Pid.Sus/2023
- d) No 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
- e) No 17/PID.Sus-TPK/2024/PT Kpg
- f) No 7787 K/PID.SUS-TPK/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang

dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.